



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 118/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIOANAL UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH DASAR NEGERI WEAITUAN
DI KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan Pelayanan Pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar serta menurunnya Angka Putus Sekolah, maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Bupati Belu Nomor 117/HK/2023 tentang Penetapan Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri Weaituan Di Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, sehingga perlu diberikan Izin Operasionalnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri Weaituan Di Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Bupati Belu Nomor 117/HK/2023 tentang Penetapan Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri Weaituan Di Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri Weaituan Di Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Weaituan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini telah beroperasi sejak awal Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI BELU, *jo*
TAOLIN AGUSTINUS, *h*